



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
- b. bahwa Dana Bergulir yang disajikan di Neraca pada periode per 31 Desember 2014, sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir, dinilai berdasar Nilai Perolehan (*historical value*);
- c. bahwa penyajian Dana Bergulir di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir secara periodik harus dilakukan penyesuaian, sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- d. bahwa penyajian Investasi Non Permanen-Dana Bergulir di Neraca dengan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), diperlukan penatausahaan setiap periode pelaporan dalam bentuk penyisihan Dana Bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*);
- e. bahwa penyajian akun Investasi Non Permanen-Dana Bergulir di Neraca pada tahun anggaran 2015 dengan adanya perubahan kebijakan basis akuntansi kas ke akrual harus segera disesuaikan (*restatement*), sehingga dapat memenuhi prinsip keterbandingan laporan keuangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Penyisihan Dana Bergulir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM);

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENYISIHAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.
10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.
12. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
13. Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk Dana Bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
14. Dana Bergulir dengan *Chanelling Agency* adalah mekanisme penyaluran Dana Bergulir melalui entitas (lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan non Bank, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan Dana Bergulir.
15. Kualitas Dana Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan Dana Bergulir yang diukur berdasarkan umur Dana Bergulir dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada Debitur.
16. Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah jumlah bersih Dana Begulir yang diperkirakan dapat ditagih, yang disajikan sebesar nilai perolehan (*historical value*) setelah dikurangi dengan Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih.
17. Jatuh Tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dimana Peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati, yang meliputi pembayaran pokok dan/atau bunga.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

19. Dana Bergulir Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disebut Dana Bergulir PPK-IPM adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD yang disalurkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah sebagai Pihak Kesatu dengan Koperasi Bina Cahaya Pelita, Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya, Koperasi Kopmas Bina Mitra Amanah sebagai Pihak Kedua dan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya sebagai Pihak Ketiga dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil atau mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha berupa pemberian pinjaman bergulir dalam bentuk kredit program PPK-IPM untuk tujuan penguatan modal usaha bagi kegiatan usaha kecil/mikro.
20. Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dana Bergulir KUKM adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha berupa pemberian pinjaman bergulir dalam bentuk kredit program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk penguatan modal usaha bagi kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
21. Dana Bergulir Dahareun Loba Kabeuli Ku Rahayat Barudak Tetep Bisa Sakola Tur Rahayat Jagjag Waringkas Layanan Umum Ningkat, Hade Tur Rancage Reformasi Dilaksanakeun Anu Miskin Ngurangan Sarta Anu Iman Jeung Taqwa Nambahan, yang selanjutnya disebut Dana Bergulir Dakabalarea adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha berupa pemberian pinjaman bergulir dalam bentuk kredit program Dakabalarea untuk tujuan penguatan modal usaha bagi kegiatan usaha kecil dan mikro.
22. Dana Bergulir Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Dana Bergulir PINBUK adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha berupa pemberian pinjaman bergulir dalam bentuk kredit program BMT untuk tujuan penguatan modal usaha bagi kegiatan Usaha Kecil dan Mikro.
23. Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah Lembaga pengelola keuangan/koperasi yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penatausahaan dan penyajian laporan Dana Bergulir dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penyajian penyisihan Dana Bergulir dengan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis Dana Bergulir, yang meliputi:
 1. umum;
 2. Dana Bergulir PPK-IPM, yang meliputi:
 - a) nama, sumber dan jumlah;
 - b) pengelola;
 - c) mitra kerjasama;
 - d) penerima; dan
 - e) periode pengelolaan.
 3. Dana Bergulir KUKM, yang meliputi:
 - a) nama, sumber dan jumlah;
 - b) pengelola;
 - c) mitra kerjasama;
 - d) penerima; dan
 - e) periode pengelolaan.
 4. Dana Bergulir PINBUK, yang meliputi:
 - a) nama, sumber dan jumlah;
 - b) pengelola;
 - c) mitra kerjasama;
 - d) penerima; dan
 - e) periode pengelolaan.
 5. Dana Bergulir Dakabalarea, yang meliputi:
 - a) nama, sumber dan jumlah;
 - b) pengelola;
 - c) mitra kerjasama;
 - d) penerima; dan
 - e) periode pengelolaan.
- b. ruang lingkup Penyisihan dan tata cara Penyisihan dan penentuan besaran Penyisihan Dana Bergulir, yang meliputi:

1. ruang lingkup Penyisihan Dana Bergulir;
 2. tata cara Penyisihan Dana Bergulir; dan
 3. tata cara penentuan besaran Penyisihan Dana Bergulir.
- c. pencatatan Akuntansi dan pelaporan Dana Bergulir, yang meliputi:
1. pencatatan Akuntansi Dana Bergulir; dan
 2. pelaporan Dana Bergulir.
- d. pengakuan, penyajian dan pengukuran Dana Bergulir;
- e. penyajian pertama kali Penyisihan Dana Bergulir;
- f. pengungkapan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Karakteristik Dana Bergulir, meliputi:

- a. bagian dari Keuangan Daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. sifatnya bergulir, yaitu dana yang disalurkan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- d. dana dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Dana Bergulir PPK-IPM

Paragraf 1 Nama, Sumber dan Jumlah

Pasal 5

Dengan nama Dana Bergulir PPK-IPM diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah untuk disalurkan oleh Satuan Pelaksana PPK-IPM sejumlah Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dalam bentuk Dana Bergulir.

Paragraf 2 Pengelola

Pasal 6

Dana Bergulir PPK-IPM dikelola oleh Koperasi Swamitra, yang terdiri dari:

- a. Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya;
- b. Koperasi Bina Cahaya Pelita; dan
- c. Koperasi Bina Mitra Amanah.

Paragraf 3
Mitra Kerjasama

Pasal 7

Pengelolaan Dana Bergulir PPK-IPM dikerjasamakan dengan 3 (tiga) pihak, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah sebagai Pihak Kesatu;
- b. 3 (tiga) Koperasi Swamitra sebagai Pihak Kedua, yang terdiri dari:
 1. Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya;
 2. Koperasi Bina Cahaya Pelita; dan
 3. Koperasi Bina Mitra Amanah.
- c. PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Tasikmalaya sebagai Pihak Ketiga.

Paragraf 4
Penerima

Pasal 8

Penerima Dana Bergulir PPK-IPM meliputi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang terdiri dari:

- a. Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya;
- b. Koperasi Bina Cahaya Pelita; dan
- c. Koperasi Bina Mitra Amanah.

Paragraf 5
Periode Pengelolaan

Pasal 9

Periode pengelolaan Dana Bergulir PPK-IPM dilaksanakan pada:

- a. Tahun 2006, mulai tanggal 13 April 2006 sampai dengan 13 April 2007;
- b. Tahun 2007, mulai tanggal 25 Juni 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007; dan
- c. Tahun 2008, mulai tanggal 14 Agustus 2008 sampai tanggal 14 Agustus 2010.

Bagian Ketiga
Dana Bergulir KUKM

Paragraf 1

Nama, Sumber dan Jumlah

Pasal 10

Dengan nama Dana Bergulir KUKM diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 sejumlah Rp. 3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Dana Bergulir.

Paragraf 2
Pengelola

Pasal 11

Dana Bergulir KUKM dikelola oleh 3 (tiga) Bank *Chanelling*, yang terdiri dari:

- d. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Tasikmalaya;
- e. PT. Bank Pembnagunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah Cabang Tasikmalaya; dan
- f. PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Tasikmalaya.

Paragraf 3
Penerima

Pasal 12

Penerima Dana Bergulir KUKM meliputi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 4
Periode Pengelolaan

Pasal 13

Periode pengelolaan Dana Bergulir KUKM dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.

Bagian Keempat
Dana Bergulir PINBUK

Paragraf 1

Nama, Sumber dan Jumlah

Pasal 14

Dengan nama Dana Bergulir PINBUK diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 346.375.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk Dana Bergulir.

Paragraf 2
Pengelola

Pasal 15

Dana Bergulir PINBUK dikelola oleh Lembaga Keuangan Non Bank dengan nama PINBUK.

Paragraf 3
Penerima

Pasal 16

Penerima Dana Bergulir PINBUK adalah BMT, yang terdiri dari:

- a. BMT Al-Hidayah;
- b. BMT Al- Muawanah;
- c. BMT An-Nahl;
- d. BMT Wira Mandiri; dan
- e. BMT Ar-Risalah.

Paragraf 4
Periode Pengelolaan

Pasal 17

Periode pengelolaan Dana Bergulir PINBUK dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2002.

Bagian Kelima
Dana Bergulir Dakabalarea

Paragraf 1
Nama, Sumber dan Jumlah

Pasal 18

Dengan nama Dana Bergulir Dakabalarea diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2005 sejumlah Rp. 1.983.550.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk Dana Bergulir.

Paragraf 2
Pengelola

Pasal 19

Dana Bergulir Dakabalarea dikelola oleh:

- a. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2002;
- b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005; dan
- c. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah Cabang Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2006.

Paragraf 3
Penerima

Pasal 20

Penerima Dana Bergulir Dakabalarea adalah kelompok usaha masyarakat di Daerah.

Paragraf 4
Periode Pengelolaan

Pasal 21

Periode pengelolaan Dana Bergulir Dakabalarea dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2005.

BAB V
RUANG LINGKUP PENYISIHAN DAN TATA CARA PENYISIHAN
DAN PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Paragraf 1
Ruang Lingkup Penyisihan Dana Bergulir

Pasal 22

Ruang lingkup penyisihan Dana Bergulir mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria kualitas Dana Bergulir;
- b. penentuan besaran Penyisihan Dana Bergulir;
- c. pencatatan Akuntansi Dana Bergulir; dan
- d. pelaporan Dana Bergulir.

Paragraf 2
Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

Pasal 23

Penyisihan Dana Bergulir dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penentuan kriteria kualitas Dana Bergulir, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam menilai kualitas Dana Bergulir dan dasar pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Dana Bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan;
- b. Penilaian Dana Bergulir melalui penelaahan kondisi Dana Bergulir pada tanggal laporan keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. jatuh tempo Dana Bergulir; dan/atau
 2. upaya penagihan.
- c. Penetapan kualitas Dana Bergulir yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 1. kualitas lancar, yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) umur Dana Bergulir sampai 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 2. kualitas kurang lancar, yang ditentukan dengan kriteria

sebagai berikut:

- a) umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
3. kualitas diragukan, yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a) umur Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.
4. kualitas macet, yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a) umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - d) penerima Dana Bergulir bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - e) penerima Dana Bergulir mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*).

Paragraf 3

Tata Cara Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir

Pasal 24

Tata cara penentuan besaran Penyisihan Dana Bergulir dilakukan untuk menentukan ukuran besaran Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun/periode pelaporan melalui penetapan perkiraan besaran setiap kualitas Dana Bergulir tidak tertagih, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet.

BAB VI

PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Paragraf Kesatu

Pencatatan Akuntansi Dana Bergulir

Pasal 25

- (1) Pencatatan Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Penyisihan Dana Bergulir.
- (2) Pencatatan Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir tahun/periode pelaporan keuangan.
- (3) Jurnal pencatatan Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK-SKPKD sebagaimana diatur dalam kebijakan dan sistem Akuntansi Investasi Non Permanen pada Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 26

- (1) Pelaporan beban Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih dilaporkan dalam:
 - a. Laporan Operasional; dan
 - b. Neraca.
- (2) Dalam mendukung pelaporan beban Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan penelusuran terhadap dokumen bukti memorial Penyisihan Dana Bergulir yang berisi informasi mengenai:
 - a. kelompok umur Dana Bergulir;
 - b. kualitas Dana Bergulir; dan
 - c. kelompok besaran Penyisihan Dana Bergulir.

BAB VII
PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUKURAN
DANA BERGULIR

Pasal 27

Pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penyajian dan pengukuran Dana Bergulir dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyajian perolehan Dana Bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir untuk transaksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir pertama kali

dilakukan;

- b. Penyajian Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dicatat sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperoleh dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan; dan
- d. Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, diperoleh dengan mengelompokkan Dana Bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

BAB VIII

PENYAJIAN PERTAMA KALI PENYISIHAN DANA BERGULIR

Pasal 29

- (1) Data dan informasi keuangan berkenaan dengan Penyisihan Dana Bergulir untuk kepentingan penyajian laporan keuangan di Neraca adalah sebagaimana laporan perkembangan hasil inventarisasi Dana Bergulir dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 (*audited*).
- (2) Hasil inventarisasi Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data tahun perolehan Dana Bergulir untuk pertimbangan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh bentuk dan format pelaporan Penyisihan Dana Bergulir pertama kali, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PENGUNGKAPAN

Pasal 30

Informasi lain Dana Bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), meliputi:

- a. dasar penilaian Dana Bergulir;
- b. jumlah Dana Bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. besaran suku bunga yang dikenakan;
- d. saldo awal, penambahan/pengurangan dan saldo akhir Dana Bergulir; dan
- e. informasi mengenai jatuh tempo Dana Bergulir berdasarkan umur Dana Bergulir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 256A